



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG**

Jl. Kol. Sugiono 190 Malang Telp. (0341) 802568

Kode Pos : 65149

**KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NO. 188.45 / 23 / 35.73.04.1002 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA “ PERTIWI “
TINGKAT KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN**

LURAH GADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintahan dan masyarakat. Maka Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaanya;
- b. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Lansai tersebut diantaranya melalui program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan pran anggota keluarga sehingga dapar terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan tangguh;
- c. Bahwa demi mewujudkan hal tersebut diatas huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Gadang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3553);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH GADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA “PERTIWI” TINGKAT KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**
- Kesatu** : Membentuk pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelurahan Gadang Masa Bhakti Tahun 2023 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Menetapkan nama Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Kelurahan Gadang Dengan Nama "Pertiwi";
- Ketiga : Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : Agustus 2023


DENNY SURYA WARDHANA, S.STP
NIP. 19821027 200112 1 004

Lampiran Surat Keputusan Lurah Gadang
Nomor : 188.45 / 23 / 35.73.04.1002 / 2023
Tanggal : Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BINA KELUARGA LANSIA " PERTIWI "
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

KETUA : LURAH GADANG
WAKIL KETUA I : KETUA LPMK
WAKIL KETUA II : KETUA TP PKK KELURAHAN GADANG
SEKRETARIS : PENYULUH KB
ANGGOTA :
1. KASI PM KEL. GADANG
2. KETUA POKJA II TP PKK KEL.GADANG
3. KETUA POKJA IV TP PKK KEL. GADANG
4. KADER GIZI KEL. GADANG
5. KADER KESEHATAN KEL. GADANG



Lampiran Surat Keputusan Lurah Gadang
Nomor : 188.45 / 23 / 35.73.04.1002 / 2023
Tanggal : Agustus 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA " PERTIWI "
KELURAHAN GADANG
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

PELINDUNG : LURAH GADANG
: KETUA LPMK
PENASEHAT : KETUA TP PKK KEL. GADANG
PEMBINA : KETUA RW 06
K E T U A : Ny. Ir. Ummi Robithoh Widiastuti
SEKRETARIS : Ny. Lisa Maryati
BENDAHARA : Ny. Hartini
ANGGOTA :
1. Ny. Sarimah
2. Ny. Sri Inani
3. Ny. Suparti
4. Ny. Yeni Widiarti

